



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

1. **Hj. Tuti alias Tri Tuti binti Waslam**, beralamat di Jalan Tasura No. 48 B
Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan/Desa Maguwoharjo
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat I/
Pembanding I**;
2. **Galih Fatmawati binti Soedjono**, beralamat di Jalan Tasura Nomor 48 B
Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan/Desa Maguwoharjo
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat
II/Pembanding II**;
3. **Setyo Widiningsih binti Soedjono**, beralamat di Jalan Taqwa No 13
Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan/Desa Maguwoharjo,
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat
III/Pembanding III**;
4. **Nasrun Ilham Choliq bin Soedjono**, beralamat di Jalan Nirwana I No 1 RT
002 RW 004, Kelurahan/Desa Angkasa Pura, Kecamatan
Jayapura/Papua Kota Jayapura, sebagai **Penggugat
IV/Pembanding IV**;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ru'yat Rachmat Ramadhan bin Soedjono, beralamat di Jalan Taqwa No 13 Pugeran RT 011 RW 010 Kelurahan / Desa Maguwuharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

Dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding memberikan Kuasa kepada : **MOELYADI,S.H., M.M., C.L.A & TRI SAPUTRA MANALU,S.H.** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "MOELYADI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 8 Nomor 6B Sleman dan Jalan Taman Siswo, Tohpati, Nyutran MG.II/1752 D Yogyakarta 55151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2018;

MELAWAN

1. Ir. Eko Budi Sulistyono, M.M. bin Soedjono, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 1962, jenis kelamin laki- laki, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, alamat di Pemda III Melati No. B 3 Kotaraja RT 003 RW 004 Desa/Kelurahan Wai Mhorock Kec. Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

2. Ir. Dwi Teguh Iman Pribadi bin Soedjono, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Rejosari RT 004 RW 002 Desa Rejosari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tri Pribawanto bin Soedjono**, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Mei 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Raya Argapura Nomor 14 RT 004 RW 005 Kelurahan/Desa Argapura Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **Tjatur Pudji Handojo, S.E bin Soedjono**, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Mei 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat di Jl Mandala No 1 K Komp. Dwikora RT 003 RW 013 Kelurahan/Desa Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **Pantja Bambang Sadewa, S.P. bin Soedjono**, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jetis Kulon 3/4 RT 005 RW 004 Kelurahan/Desa Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;
6. **Satriyanto Sugeng Bahagya, S.E. bin Soedjono**, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di BTN Lasoani Blok G7 No. 16 RT 005 RW 006 Kelurahan/Desa Lasoani Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

Dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding menguasai kepada Dr. H.

TAUFIQ, S.H., M.Hum. & NASOKHA, S.H., M.H. Advokat, Konsultan Hukum,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mediator yang berkantor pada LAW OFFICE NASOKHA,S.H.,M.H & PARTNER alamat di Jalan Tentara Pelajar KM 3 No.40 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 51161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;

serta

1. Muhammad Ghailan Farqad Mu'awwadz, beralamat di Jl. Imam Bonjol Kompleks Waduk No. 24 E Pontianak, 78122, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

2. Nabilah Rayya Aisyah Al-Syifa, beralamat di Jl. Imam Bonjol Kompleks Waduk No. 24 E Pontianak, 78122, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

sebagai ahli waris pengganti (*plaatsverfilling*) dari almarhum Bapak Muhammad Irsan yang telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2008 pukul 17.55 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian No. 108/10/08 CWIII yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, dalam hal ini diwakili oleh ARRY RAKHMAWATI, sebagai wali/orang tua, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kompleks Waduk No. 24 E Pontianak, 78122, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat /Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn. tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam perkara ini diangkat/dicabut;
3. Memerintahkan untuk mengangkat :
 - a. Sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 28 Februari 2018 kepada Pengadilan Agama Kajen;
 - b. Sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 14 Mei 2018 kepada Pengadilan Agama Jayapura;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.198.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn. tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 08 Januari 2018, kepada Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2018, kepada Terbanding III sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 08 Januari 2018, kepada Terbanding IV pada tanggal 07 Nopember 2018, kepada Terbanding V pada tanggal 21 Nopember 2018, kepada Terbanding VI pada tanggal 14 Nopember 2018;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 30 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 05 Nopember 2018;

Bahwa Para Terbanding melalui Kuasanya menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 03 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Para Pembanding melalui Kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Januari 2019, Para Terbanding melalui Kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 Januari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 25 September 2018 Masehi dalam eksepsi, sebatas pertimbangan yang mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dengan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam eksepsi adalah hanya mempertimbangkan seluruh eksepsi atau tangkisan dari Para Tergugat/Para Terbanding atas gugatan Para Penggugat/Para Pemanding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang tidak

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding atau pertimbangan hukum yang terlepas dari eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu pertimbangan tentang temuan fakta bahwa nama subyek hukum yaitu Penggugat I adalah Hj. Tuti sebagai ahli waris, sedangkan nama subyek hukum pemilik kutipan Akta Nikah nomor 68/N/1976 adalah Soejono bin Tawur sebagai suami dan Tri Tuti binti Waslam sebagai istri, dengan demikian terdapat perbedaan nama subyek hukum dalam surat gugatan dengan nama subyek hukum dalam kutipan akta nikah, dengan adanya perbedaan nama dalam subyek hukum ini menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur, pertimbangan tersebut tidak termuat dan tidak termasuk dalam eksepsi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan atas fakta yang dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan pihak Para Penggugat/Para Pembanding, maka pertimbangan tersebut sudah masuk pertimbangan mengenai pokok perkara, yang sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu harus mempertimbangan formal gugatan, sehingga tidak tepat bila pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan eksepsi Para Penggugat/Para Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Drs. Saefuddin, MH yang berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan dari Para Penggugat identitasnya tidak lengkap yaitu berupa umur, jenis kelamin, pekerjaan dan agama tidak dapat dijadikan alasan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang menyebabkan perkara dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal tersebut dapat dilengkapi dengan alat bukti, yang diperiksa dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan harta warisan yang disengketakan para ahli waris, maka semua orang yang termasuk ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan, ketentuan ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981, maka MUHAMMAD GHAILAN FARQAD MU'AWWADZ bin MUHAMMAD IRSAN dan NABILAH RAYYA AISYAH AL-SYIFA binti MUHAMMAD IRSAN yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, yang juga mempunyai hak waris atas harta Peninggalan almarhum H.Soedjono dan tidak MUHAMMAD IRSAN menguasai obyek sengketa serta harus tunduk putusan pengadilan dalam perkara a quo, maka keduanya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena dalam gugatan kontentiosa hanya ada pihak yang mengajukan gugatan atau pihak Penggugat dan pihak yang digugat yang menguasai obyek sengketa atau pihak Tergugat, sehingga kedudukan MUHAMMAD GHAILAN FARQAD MU'AWWADZ bin MUHAMMAD IRSAN dan NABILAH RAYYA AISYAH AL-SYIFA binti MUHAMMAD IRSAN dalam perkara sengketa kewarisan lazim disebut sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Pihak Yang berkepentingan ;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa legal standing Penggugat I/Pembanding I dengan identitas nama Ny. Hj. Tuti sebagai ahli waris dalam perkara a quo didasarkan adanya hubungan perkawinan dengan Alm H. Soedjono sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 68/N/1976 alm.H.Soedjono sebagai suami dan Tri Tuti sebagai isteri, sehingga dengan demikian yang terbukti sebagai isteri dari almarhum Soedjono sebagai pewaris adalah Tri Tuti;

Menimbang, bahwa secara formal gugatan Para Penggugat mengandung ketidak jelasan apakah dalam gugatan perkara a quo Penggugat I yang identitasnya Hj Tuti ataukah Tri Tuti yang nantinya akan dicantumkan dalam dictum amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti P1 berupa kutipan akta nikah nomor 68/N/1976 Soedjono sebagai suami dan Tri Tuti sebagai isteri, sehingga dengan demikian yang terbukti sebagai isteri dari Soedjono adalah Tri Tuti maka seharusnya secara formal yang punya legal standing sebagai Penggugat I dalam perkara a qou adalah Tri Tuti bukan Hj. Tuti;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan peradilan modern, maka sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dalam hal ini Peradilan Agama telah menerapkan berbagai system aplikasi dalam managemen penanganan perkara, sehingga apabila kekeliruan atau perbedaan identitas maupun yang lainnya akan menyebabkan kesulitan untuk diakses dalam system administrasi;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* dan atau *obscuur libel* sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Sip/1973 tanggal 7 September 1976, bahwa untuk mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak, maka dalam Penetapan Sita Jaminan harus disebut dengan jelas obyek yang akan disita, hal ini harus jelas dan ditegaskan baik dalam Berita Acara Penyitaan maupun dalam putusan hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperjelas dengan tegas tentang obyek sengketa yang telah diletakkan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara, maka kepentingan diletakkannya sita jaminan atas obyek sengketa adalah agar putusan pengadilan kelak dapat dilaksanakan tidak ada lagi, karena itu Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 28 Pebruari 2018 atas obyek sengketa :

- a. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 650, seluas ± 1070 M2 atas nama H. SOEDJONO, yang merupakan harta pusaka Alm. H. Soedjono berasal dari Alm. Tawur, terletak di Desa Bojong Wetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 529, seluas 895 m2 atas nama H. SOEDJONO, yang merupakan harta pusaka Alm. H. Soedjono berasal dari Alm. Tawur, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 530 seluas 295 m2 dibeli pada tahun 1998, atas nama H. SOEDJONO, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ;

Dan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 14 Mei 2018 atas obyek sengketa : Sebidang tanah dan bangunan dalam SHM No. 231 seluas 290 M2, terletak di Jalan Argapura Nomor 14, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Papua;

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen atau yang mewakili dan Panitera Pengadilan Agama Jayapura atau yang mewakili untuk mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara, maka petitum Para Penggugat/Para Pembanding agar Pengadilan Agama menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 25
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Para Pembanding berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, oleh karena Para Penggugat telah melunasi uang muka biaya perkara pada perkara a-quo, maka kata-kata tanggung renteng dalam amar putusan tidak diperlukan ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah, dan mengadili sendiri yang diktum selengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan Panitera Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 28 Februari 2018 atas obyek sengketa :

- a. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 650, seluas ± 1070 M2 atas nama H. SOEDJONO, yang terletak di Desa Bojong Wetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 529, seluas 895 m2 atas nama H. SOEDJONO, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 530 seluas 295 m2 dibeli pada tahun 1998, atas nama H. SOEDJONO, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ;

Dan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 14 Mei 2018 atas obyek sengketa berupa: Sebidang tanah dan bangunan dalam SHM No. 231 seluas 290 M2, terletak di Jalan Argapura Nomor 14, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Papua, tidak sah dan tidak berharga lagi;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen atau yang mewakili dan Panitera Pengadilan Agama Jayapura atau yang mewakili untuk mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa tersebut diatas;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.198.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Januari 2019 Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00**

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)